



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
YAYASAN AMALBAKTI MUSLIM PANCASILA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : OSS / SES - TAMP / X / 2025
NOMOR : SI / HM. 04. 01 / 2025
TENTANG
HIBAH BANGUNAN MASJID**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MARSONO** : Sekretaris Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, yang berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing di antaranya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) kepada Badan Kepegawaian Negara,

Paraf:
Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

selanjutnya disebut Perjanjian Hibah, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990).

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Hibah ini adalah 1 (satu) unit gedung/bangunan Masjid seluas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan jumlah harga perolehan/wajar seluruhnya sebesar Rp202.112.103,00 (dua ratus dua juta seratus dua belas ribu seratus tiga rupiah) yang terletak di Jalan Kompleks Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

TUJUAN HIBAH

Tujuan pemberian hibah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mendukung sarana perkantoran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. memberikan data dan informasi yang jelas mengenai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf:
Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-2 dari 4 halaman

- b. menyerahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerima bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**;
- b. menggunakan bangunan yang dihibahkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang serta melakukan penatausahaan barang.

Pasal 5

PENYERAHAN OBJEK HIBAH

- (1) Penyerahan objek hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2) Penyerahan objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah ini menjadi sah dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** menetapkan agar **PIHAK KEDUA** mempertahankan identitas utama masjid YAMP meliputi:
 - a. Logo Masjid;

Paraf:
Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

- b. Prasasti; dan
- c. Tiga cungkup yang melambangkan Islam, Iman, dan Ikhsan diakhiri dengan penyerahan diri kepada Allah SWT berupa Logo di atas cungkup ke-3 (tertinggi).

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini ataupun perubahan isi klausul Naskah Perjanjian Hibah ini akan ditetapkan kemudian dalam naskah adendum sesuai peraturan perundang-undangan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MARSONO

SEKRETARIS YAYASAN

AMALBAKTI MUSLIM PANCASILA

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Paraf:

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Halaman ke-4 dari 4 halaman